



Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia di Era Digital: Analisis dan Perbandingan Indonesia dan Singapura

Annisa Putri Azizul Rahmah¹, Putri Olivia Anggraini², Muhammad Hasbi³

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: annisaputriazizul14@gmail.com¹, puput30po@gmail.com², muhammadhasbi99ok@gmail.com³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The development of information and communication technology in the digital era has brought significant changes to various aspects of human life, while simultaneously creating new challenges in the protection of human rights, particularly the right to privacy. This study aims to examine personal data protection as part of human rights in Indonesia and to compare it with the system implemented in Singapore. The method employed is a normative juridical approach by analyzing relevant laws and regulations as well as related literature. The findings indicate that Indonesia has established a relatively strong legal foundation through Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. However, its implementation still faces various challenges, especially in terms of institutional capacity and law enforcement, which have not yet functioned optimally. In contrast, Singapore has developed a more effective personal data protection system through the Personal Data Protection Act (PDPA), supported by an independent supervisory authority, namely the Personal Data Protection Commission (PDPC), which possesses broad powers in monitoring and enforcement. The comparison between the two countries shows that the effectiveness of personal data protection is not solely determined by the existence of regulations, but also by the strength of institutional frameworks, the level of independence, and the effectiveness of law enforcement. Therefore, Indonesia needs to strengthen its institutional aspects and improve the quality of legal implementation in order to ensure that personal data protection, as part of human rights, can be effectively realized in the digital era.

Keywords: Digital Era, Human Rights, Indonesia, Personal Data Protection, Privacy, Singapore

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem yang diterapkan di Singapura. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek kelembagaan dan penegakan hukum yang belum berjalan secara optimal. Sementara itu,

Singapura telah mengembangkan sistem perlindungan data pribadi yang lebih efektif melalui Personal Data Protection Act (PDPA), yang didukung oleh lembaga pengawas independen, yaitu Personal Data Protection Commission (PDPC), dengan kewenangan yang luas dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan, tingkat independensi, serta efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat aspek kelembagaan dan meningkatkan kualitas implementasi hukum agar perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat terwujud secara optimal di era digital.

Kata Kunci: Era Digital, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Perlindungan Data Pribadi, Privasi, Singapura

PENDAHULUAN

Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam prosesnya, data pribadi menjadi semakin penting dan sensitif karena banyak aktivitas yang dilakukan secara online. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan informasi sensitif lainnya yang berkaitan dengan individu

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa "Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.

Segala macam keuntungan dan dampak positif dari digitalisasi ini bukan berarti tanpa adanya tantangan dan potensi konsekuensi. Segala bentuk digitalisasi yang mana erat dengan sistem informasi serta internet membuat munculnya permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hak atas privasi dan data pribadi setiap orang. Apalagi jaminan setiap orang memiliki privasi dan perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perwujudan hak asasi manusia itu sendiri. Jika melihat dari karakteristik HAM yang mana telah melekat pada diri manusia sejak awal, maka negara menjadi pihak yang wajib menjamin dan harus mengupayakan berbagai hal untuk memastikan perlindungan data pribadi dan privasi setiap orang terkecuali.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-

norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu perlindungan data pribadi. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam perspektif peraturan perundang-undangan serta membandingkannya antara Indonesia dan Singapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan data pribadi di era digital sebagai bagian dari hak atas privasi (HAM)

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam kurun waktu dua dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Cara individu menjalani kehidupan sehari-hari, melaksanakan pekerjaan, hingga menjalin hubungan sosial kini semakin bergantung pada penggunaan teknologi digital. Interaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak beralih ke ruang virtual melalui berbagai platform berbasis internet.

Perlindungan data pribadi dalam era digital pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas privasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Hak atas privasi sendiri telah lama diakui dalam instrumen hukum internasional, salah satunya dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948), khususnya Pasal 12, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan terhadap campur tangan sewenang-wenang atas kehidupan pribadinya. Prinsip ini kemudian berkembang dan menjadi dasar dalam berbagai regulasi modern yang mengatur perlindungan data pribadi di berbagai negara.

Dalam konteks perkembangan teknologi saat ini, data pribadi tidak lagi terbatas pada identitas dasar seperti nama atau alamat, melainkan juga mencakup berbagai informasi digital, seperti jejak aktivitas daring, preferensi pengguna, hingga data biometrik. Pengumpulan dan pemrosesan data tersebut sering kali dilakukan secara masif oleh berbagai pihak, baik oleh institusi pemerintah maupun sektor swasta, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu.

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak atas privasi dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin perlindungan diri pribadi setiap warga negara. Penguatan terhadap aspek ini semakin jelas dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi, yang mengatur hak subjek data serta kewajiban pihak yang mengelola data. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di tengah arus digitalisasi.

Dengan demikian, dalam era digital yang ditandai oleh intensitas pertukaran informasi yang tinggi, perlindungan data pribadi tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga hak atas privasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu tetap memiliki kendali atas informasi pribadinya, sehingga

pemanfaatan teknologi tidak justru mengancam hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi.

Kerangka hukum dan kelembagaan perlindungan data pribadi di Indonesia

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan jaminan keamanan informasi di era digital. Sebelum adanya regulasi khusus, pengaturan terkait data pribadi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum utama yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi.

Undang-undang ini pada dasarnya dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin hak individu atas data pribadinya. Di dalamnya diatur berbagai aspek penting, mulai dari jenis data pribadi, hak subjek data, hingga kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan data. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak privasi warga negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Namun demikian, dari sisi kelembagaan, implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi kendala. Salah satu persoalan utama adalah belum optimalnya pembentukan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut. Idealnya, keberadaan lembaga ini diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan, penegakan hukum, serta pemulihan hak bagi individu yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaannya belum berjalan secara efektif karena belum didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat. Ketiadaan lembaga pengawas yang beroperasi secara maksimal menyebabkan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi belum terlaksana secara optimal, sehingga masih membuka peluang terjadinya pelanggaran, seperti penyalahgunaan data oleh pihak tertentu tanpa persetujuan pemilik data.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai dalam perlindungan data pribadi. Akan tetapi, dari perspektif kelembagaan, masih diperlukan penguatan struktur dan fungsi pengawasan agar tujuan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat terwujud secara efektif dalam praktik.

Kelembagaan perlindungan data pribadi di Singapura dan perannya dalam pengawasan

Singapura merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang telah mengembangkan sistem perlindungan data pribadi secara relatif maju, baik dari segi regulasi maupun kelembagaan. Kerangka hukum utamanya diatur dalam *Personal Data Protection Act (PDPA)* yang mulai disahkan pada tahun 2012 sebagai

respons terhadap meningkatnya aktivitas pengolahan data di era digital. Regulasi ini kemudian mengalami beberapa pembaruan guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan yang semakin kompleks.

Dalam aspek kelembagaan, pelaksanaan serta pengawasan terhadap ketentuan dalam PDPA dijalankan oleh suatu otoritas khusus, yaitu *Personal Data Protection Commission* (PDPC). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2013 sebagai badan resmi yang bertanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Singapura. Keberadaan PDPC menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap organisasi yang mengelola data pribadi menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara fungsional, PDPC memiliki peran yang luas dan komprehensif. Lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai regulator yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, menyelidiki dugaan pelanggaran, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang tidak mematuhi aturan. Dalam menjalankan tugasnya, PDPC dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, melakukan audit terhadap praktik pengelolaan data, serta mengeluarkan kebijakan atau pedoman yang bertujuan meningkatkan kepatuhan.

Selain fungsi pengawasan dan penindakan, PDPC juga berperan dalam upaya pencegahan melalui kegiatan edukasi dan pembinaan. Setiap organisasi di Singapura diwajibkan untuk menunjuk seorang *Data Protection Officer* (DPO) yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan perlindungan data di internal organisasi. Kehadiran DPO ini memperkuat sistem pengawasan karena memungkinkan adanya kontrol internal yang berkesinambungan serta menjadi penghubung antara organisasi dengan otoritas pengawas. Lebih lanjut, sistem perlindungan data di Singapura menekankan prinsip-prinsip dasar seperti persetujuan dari pemilik data, transparansi dalam penggunaan data, serta akuntabilitas dalam pengelolaannya. Organisasi diwajibkan untuk menjelaskan tujuan pengumpulan data, menjaga keamanan informasi yang dikelola, serta melaporkan insiden kebocoran data apabila berpotensi merugikan individu yang bersangkutan.

Dari sisi penegakan hukum, PDPC memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang tegas, termasuk denda dalam jumlah signifikan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ketegasan ini memberikan efek jera sekaligus mendorong tingkat kepatuhan yang tinggi di kalangan organisasi. Dengan adanya kombinasi antara regulasi yang jelas dan lembaga pengawas yang efektif, sistem perlindungan data pribadi di Singapura dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian, pembentukan PDPC sejak tahun 2013 menunjukkan komitmen serius Singapura dalam membangun sistem perlindungan data pribadi yang terstruktur. Kelembagaan yang kuat dan berfungsi secara efektif ini menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Singapura dalam menjamin perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi di era digital.

Perbandingan independensi, kewenangan, dan efektivitas lembaga pengawas di kedua Negara

Perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam bidang perlindungan data pribadi memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam hal independensi, kewenangan, serta efektivitas lembaga pengawas. Perbedaan tersebut secara langsung memengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan perlindungan data di masing-masing negara.

Ditinjau dari aspek independensi kelembagaan, Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala dalam membentuk lembaga pengawas yang sepenuhnya otonom. Keterlibatan unsur pemerintah dalam proses pembentukan maupun pengelolaan lembaga perlindungan data berpotensi mengurangi tingkat kemandiriannya, sehingga membuka peluang adanya campur tangan kepentingan tertentu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini berbeda dengan Singapura yang telah memiliki institusi khusus yang relatif independen dan tidak secara langsung dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga mampu menjalankan tugas pengawasan secara lebih profesional dan objektif.

Selanjutnya, dari sisi kewenangan, perbedaan antara kedua negara juga tampak cukup mencolok. Di Indonesia, meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah mengatur hak dan kewajiban para pihak, kewenangan lembaga pengawas dalam praktiknya masih terbatas dan belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini mengakibatkan proses pengawasan, pemeriksaan, hingga penerapan sanksi belum terlaksana secara optimal. Sebaliknya, di Singapura, lembaga pengawas diberikan otoritas yang luas, meliputi fungsi penyelidikan, pengawasan, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran. Dengan kewenangan tersebut, pengendalian terhadap pengelolaan data pribadi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dari segi efektivitas, perbedaan tersebut semakin terlihat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Di Indonesia, masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya di lapangan, yang tercermin dari masih sering terjadinya kasus kebocoran data serta rendahnya tingkat kepatuhan lembaga. Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah belum terbentuknya sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi, sehingga pengawasan tidak berjalan secara konsisten. Sementara itu, di Singapura, keberadaan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan jelas serta didukung oleh penegakan hukum yang tegas mampu mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan organisasi.

Selain itu, pendekatan yang diterapkan oleh kedua negara juga menunjukkan perbedaan yang cukup nyata. Indonesia saat ini masih berada dalam tahap penguatan sistem, baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan. Sebaliknya, Singapura telah mengembangkan sistem yang lebih terorganisir dan terpadu, di mana regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum berjalan secara selaras. Hal ini menjadikan perlindungan data pribadi di Singapura tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terlaksana secara efektif dalam praktik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam hal independensi, kewenangan, dan efektivitas lembaga pengawas menjadi faktor utama yang membedakan tingkat keberhasilan perlindungan data pribadi di

Indonesia dan Singapura. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat struktur kelembagaan, khususnya dengan membentuk otoritas pengawas yang independen serta memiliki kewenangan yang tegas, agar perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat diwujudkan secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam era digital merupakan bagian integral dari hak atas privasi yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung secara cepat telah mendorong meningkatnya aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data pribadi, sehingga menuntut adanya jaminan perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Secara yuridis, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi data pribadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam mengatur hak individu atas data pribadinya serta kewajiban pihak yang mengelola data. Hal ini mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan global terkait perlindungan hak privasi di tengah arus digitalisasi. Namun demikian, dari perspektif implementasi, masih terdapat sejumlah kelemahan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek kelembagaan. Ketiadaan lembaga pengawas yang sepenuhnya independen dan memiliki kewenangan luas menyebabkan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi belum berjalan secara optimal. Akibatnya, masih sering terjadi pelanggaran, seperti kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura telah berhasil membangun sistem perlindungan data pribadi yang lebih terstruktur dan efektif. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan regulasi yang jelas serta lembaga pengawas yang berfungsi secara optimal, yaitu PDPC. Lembaga tersebut memiliki tingkat independensi yang relatif tinggi, didukung oleh kewenangan yang luas dalam melakukan pengawasan, investigasi, hingga penjatuhan sanksi. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepatuhan organisasi serta efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi. Perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan dan konsistensi penegakan hukum. Independensi lembaga pengawas, kejelasan kewenangan, serta efektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi faktor kunci dalam menjamin perlindungan data pribadi secara nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang memadai, masih diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan dan implementasi agar perlindungan data pribadi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Upaya tersebut penting dilakukan untuk memastikan bahwa hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga terlindungi secara efektif dalam praktik kehidupan digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Baihaqi, MSA (2023). Studi perhitungan pengaturan perlindungan data pribadi pengguna peer to peer lending[Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. <https://dandapala.com/article/detail/perindungan-data-pribadi-sebagai-manifestasi-ham-di-era-digital>
- Enos, S. (2025, 15 Desember). Perlindungan data pribadi sebagai wujud HAM di era penggalan.DANDAPALA.<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/56462>
- Fauzy, E. (2021). Bentuk kelembagaan hukum da[Skripsi, Universitas Islam Indonesia].<https://www.aseanbriefing.com/news/understanding-personal-data-protection-in-singapore/>
- Heliyin, H., Markoni, M., Kantika, IM, & Asri, DPB (2025). Perbandingan penyelesaian hukum perkara penyebaran data pribadi di media massa antara Indonesia dan Singapura. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46470/19410285.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Madinah, AF (2024, 18 April). Memahami perlindungan data pribadi di Sin. Briefing ASEAN. <https://almufi.com/index.php/ASH/article/view/574>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi